



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Siagian, S.H. dan Martinus Sihwanto, S.H., masing-masing adalah Advokat pada kantor LAW OFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN, SH & PARTNERS, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember Nomor 2256/SK 2023/PN Plg, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Palembang, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah selaku pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Palembang Resort Palembang, sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 004/01.3/IV/2023 tanggal 23 April 2022, dan telah di Catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-27042022-0004, pada tanggal 27 April 2022 dan dikeluarkan pada tanggal 28 April 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan suci dan mengucapkan janji perkawinan di hadapan Pendeta di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Palembang Resort Palembang, Penggugat dan Tergugat sudah sehati untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama seperti yang telah dicita-citakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tempat tinggal orang tua Penggugat;

3. Bahwa pada awal membina kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina mahligai rumah tangga yang bahagia ;

4. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, dan juga sering timbul rasa egois yang berlangsung sedemikian rupa sehingga kehidupan rumah tangga yang diharapkan bahagia tidak dapat tercapai ;

5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata minta cerai, yang mana hal ini sangat tidak inginkan oleh Penggugat ;

6. Bahwa yang menjadi alasan Tergugat setiap kali pertengkaran terjadi adalah mengenai ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semakin lama semakin melebar ke permasalahan dimana Tergugat semakin tidak wajar karena telah menuduh Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat padahal itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Penggugat ;

7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan atau pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga puncaknya terjadi sekitar Tanggal 10 Oktober 2022 atau sekitar 6 (enam) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal dan pulang kerumah orang tua nya dan hal ini telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menjemput dan membujuk Tergugat supaya kembali kerumah Penggugat dan Tergugat tinggal sejak menikah, akan tetapi upaya dari Penggugat sia-sia, dan bahkan orang tua dari Tergugat justru mendukung agar Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya atau bercerai ;

9. Bahwa karena upaya dari Penggugat yang berusaha untuk menjemput dan membujuk Tergugat tidak berhasil akhirnya Penggugat menyampaikan kepada orang tua nya, dan selanjutnya orang tua Penggugat meminta kepada keluarga besarnya yang lain untuk menghubungi Marga Tambunan agar mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil dan niat Tergugat tetap kukuh untuk bercerai dari Penggugat ;

10. Bahwa Tergugat selalu mengulangi tuduhan bahwa Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat, padahal justru sifat Tergugatlah yang tidak baik hal ini terbukti Tergugat pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan mengambil tanpa ijin uang milik Ibu Penggugat atau Mertua Tergugat dari ATM nya, jadi sesungguhnya tidaklah benar apabila Tergugat menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak baik dan bahkan Tergugat dalam setiap

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran selalu mengulangi kata-kata niatan untuk minta bercerai dari Penggugat, maka semua usaha Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat menjadi sia-sia ;

11. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

12. Bahwa sehubungan dengan perselisihan-perselisihan dan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

13. Bahwa karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah atas pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dikabulkan ;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I AKhusus Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Palembang Resort Palembang, sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 004/01.3/IV/2023 tanggal 23 April 2022, dan telah di Catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-27042022-0004, pada tanggal 27 April 2022 dan di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I AKhusus Palembang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini seturut hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024, tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 17 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Palembang Resort Palembang, sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 004/01.3/IV/2023 tanggal 23 April 2022, dan telah di Catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-27042022-0004, pada tanggal 27 April 2022 dan di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671071603930006 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1671-KW-27042022-0004 tanggal 28 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 004/01.3/IV/2022 di Huria Kristen Batak Protestan Palembang Ressort Palembag antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya ucapan maaf dan sudah bersedia berpisah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat pengembalian barang dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda **P-5**.

Dipersidangan Penggugat juga menghadiri 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi. Pihak keluarga juga mencoba untuk mendamaikannya namun tidak berhasil, bahkan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi II pernah Tergugat meminta saksi untuk mengurus perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 saling bersesuaian kalau memang Tergugat juga berharap dapat bercerai dari Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Palembang Resort Palembang, sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 004/01.3/IV/2023 tanggal 23 April 2022, dan telah di Catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-27042022-0004, pada tanggal 27 April 2022 dan di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I AKhusus Palembang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H., dan Fatimah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 22 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Plg :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp14.000,00;
7. Pbt. Putusan	:	Rp24.000,00;
8. PNBPN Putusan	:	Rp20.000,00;
9. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
10. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00;
11. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp336.000,00;

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)